

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT****KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT****NOMOR 08 /Kpts/KPU-Prov-003/2010****TENTANG****PEDOMAN PEMBENTUKAN, PENGANGKATAN DAN PENETAPAN
ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN,
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA, DAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN UMUM
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN 2010****KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT**

Menimbang : a. bahwa ketentuan Pasal 9 ayat (3) huruf d Undang Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum memberikan tugas dan wewenang kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota membentuk PPK, PPS, dan KPPS Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam wilayah kerjanya;

b. bahwa ketentuan Pasal 5 huruf b angka 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 62 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah menyatakan kegiatan penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah meliputi masa persiapan Penetapan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota mempedomani Peraturan Komisi Pemilihan Umum meliputi pembentukan/pengangkatan dan pelatihan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara

dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih;

- c. bahwa ketentuan Pasal 57 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah memberikan kewenangan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi menetapkan pedoman teknis tentang penyusunan tata kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dengan berpedoman kepada Peraturan ini.
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat tentang Pedoman Pembentukan, Pengangkatan dan Penetapan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010 ;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Seleksi dan Penetapan Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat

Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 62 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 06/Kpts/KPU-Prov-003/2010 tentang tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2010;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 07/Kpts/KPU-Prov-003/2010 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Se-Sumatera Barat, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010;

Memperhatikan : Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat tanggal 8 Februari 2010

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PEDOMAN PEMBENTUKAN, PENGANGKATAN DAN PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA, DAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2010.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur selanjutnya disebut Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur adalah Pemilu untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
2. Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota selanjutnya secara berturut-turut disebut KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota adalah penyelenggara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota.
3. Panitia Pemilihan Kecamatan selanjutnya disebut PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur di tingkat kecamatan.
4. Panitia Pemungutan Suara selanjutnya disebut PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur di tingkat desa atau nama lain/kelurahan.
5. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara selanjutnya disebut KPPS adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara dalam Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur.
6. Seleksi adalah suatu rangkaian kegiatan penjaringan, penyaringan, pemilihan dan penetapan calon anggota PPK, PPS dan KPPS.

BAB II TUJUAN DAN PERSYARATAN

Pasal 2

Seleksi calon anggota PPK, PPS dan KPPS ditujukan untuk menghasilkan anggota PPK, PPS dan KPPS yang mampu melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban anggota PPK, PPS dan KPPS;

Pasal 3

- (1) Syarat untuk menjadi anggota PPK, PPS dan KPPS dalam Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur adalah :
 - a. warga negara Indonesia;
 - b. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun;
 - c. setia kepada Pancasila sebagai dasar negara dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
 - d. berdomisili di wilayah kerja PPK, PPS dan KPPS;
 - e. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur, dan adil;
 - f. sehat jasmani dan rohani;
 - g. dapat membaca dan menulis dalam bahasa Indonesia;
 - h. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; dan
 - i. tidak menjadi anggota partai politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan;
- (2) KPU Kabupaten/Kota memfasilitasi pengecekan pemenuhan syarat kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, ke Puskesmas setelah lulus seleksi tertulis dan wawancara.
- (3) KPU Kabupaten/Kota memfasilitasi pengecekan pemenuhan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, di Pengadilan Negeri setempat.

BAB III

TAHAPAN SELEKSI

Paragraf 1

Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan dan Anggota Panitia Pemungutan Suara Bagian Pertama

Penerimaan Pendaftaran dan Penelitian Administrasi

Pasal 4

- (1) Untuk keperluan seleksi Anggota PPK dan Anggota PPS, KPU Kabupaten/Kota mengumumkan berkenaan dengan seleksi calon Anggota PPK dan Anggota PPS di wilayah yang bersangkutan.
- (2) Pengumuman seleksi calon Anggota PPK dan Anggota PPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 7 (tujuh) bulan sebelum hari pemungutan suara dengan cara menempelkan pada papan-papan pengumuman dan/atau dapat melalui media cetak dan/atau elektronik.
- (3) Dalam pengumuman seleksi calon Anggota PPK dan Anggota PPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib disebutkan :
 - a. persyaratan Anggota PPK dan Anggota PPS;
 - b. masa tugas PPK dan PPS;
 - c. uang honorarium tiap bulan;

- d. bantuan fasilitasi pemenuhan syarat kesehatan dan surat keterangan tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih dari instansi kesehatan dan pengadilan setelah dinyatakan lulus;
 - e. materi tes tertulis dan wawancara.
- (4) Pengumuman seleksi calon Anggota PPK dan Anggota PPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan paling lama 3 (tiga) hari dengan menggunakan formulir sebagaimana contoh *Lampiran 1*.
- (5) Nama-nama calon Anggota PPK, PPS dan KPPS disampaikan dan/atau diusulkan bersama Kepala Desa/Kelurahan dan Badan Permusyawaratan Desa/Kelurahan dengan memperhatikan keterwakilan perempuan 30% (tiga puluh perseratus) kepada KPU Kabupaten/Kota.

Pasal 5

- (1) KPU Kabupaten/Kota meneliti kelengkapan persyaratan administrasi calon anggota PPK dan PPS, terdiri dari :
 - a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - b. pasfoto terbaru ukuran 4 x 6 sebanyak 4 (empat) lembar;
 - c. Surat Pendaftaran ditandatangani di atas kertas bermeterai Rp. 6.000, sebagaimana contoh *Lampiran 2*;
 - d. Surat Pernyataan setia kepada Pancasila sebagai dasar negara dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945 ditandatangani di atas kertas bermeterai Rp. 6.000, sebagaimana contoh *Lampiran 3*;
 - e. Surat Pernyataan dapat membaca dan menulis dalam Bahasa Indonesia ditandatangani di atas kertas bermeterai Rp. 6.000, sebagaimana contoh *Lampiran 4*;
 - f. Surat Pernyataan tidak pernah menjadi anggota partai politik, sebagaimana contoh *Lampiran 5*;
 - g. Surat Keterangan dari pengurus partai politik yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak lagi menjadi anggota partai politik dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir terhitung mulai tanggal pendaftaran.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menggunakan formulir sebagaimana contoh *Lampiran 6*.
- (3) KPU Kabupaten/Kota mengumumkan daftar nama calon anggota PPK dan PPS yang lulus seleksi administrasi dengan menggunakan formulir sebagaimana contoh *Lampiran 7*.

Bagian Kedua **Seleksi Tertulis Dan Wawancara**

Pasal 6

- (1) Nama-nama bakal calon yang telah lulus penelitian administrasi sebagaimana dimaksud Pasal 5 akan mengikuti seleksi tertulis dan wawancara dengan materi yang berkaitan dengan tugas, kewenangan serta kewajiban PPK dan ketentuan-ketentuan pidana dalam Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008.

- (2) Seleksi tertulis dan wawancara sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota paling lambat 14 (empat belas) hari pada bulan pertama sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- (3) Materi seleksi tertulis dan wawancara sebagaimana dimaksud Pasal 2 disusun oleh KPU Provinsi.
- (4) KPU Kabupaten/Kota memfasilitasi bakal calon untuk memeriksa kesehatan dan meminta keterangan pengadilan yang bersangkutan tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih setelah lulus tes tertulis dan wawancara.
- (5) Hasil tes tertulis dan wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan paling lambat 7 (tujuh) hari pada bulan pertama dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan menggunakan formulir sebagaimana contoh *Lampiran 8*.
- (6) Pengumuman hasil tes tertulis dan wawancara, yang menghasilkan paling sedikit 10 (sepuluh) orang calon Anggota PPK pada masing-masing kecamatan dan paling sedikit 6 (enam) orang calon Anggota PPS pada masing-masing desa/kelurahan dalam wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan.

Bagian Ketiga Penetapan Anggota PPK/PPS

Pasal 7

KPU Kabupaten/Kota menetapkan nama Anggota PPK dan Anggota PPS di wilayah kerjanya berdasarkan hasil tes tertulis dan wawancara dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota, dengan ketentuan :

- a. nama calon Anggota PPK dengan peringkat nilai pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima menjadi Anggota PPK di wilayah masing-masing;
- b. nama calon Anggota PPS dengan peringkat pertama nilai pertama, kedua, dan ketiga, menjadi Anggota PPS di wilayah masing-masing.

Pasal 8

Penetapan dan pengambilan sumpah/janji Anggota PPK dan Anggota PPS dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota.

Pasal 9

- (1) Sebelum menjalankan tugas Anggota PPK dan Anggota PPS wajib mengucapkan sumpah/janji.
- (2) Sumpah/janji Anggota PPK dan Anggota PPS, sebagai berikut :

“Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/berjanji:

Bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya sebagai anggota PPK/PPS dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bahwa saya dalam menjalankan tugas dan wewenang akan bekerja dengan sungguh-sungguh jujur, adil dan cermat demi suksesnya Pemilu

Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010, tegaknya demokrasi dan keadilan serta mengutamakan kepentingan Negara Republik Indonesia di atas kepentingan pribadi atau golongan.”

Paragraf 2
Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara
Bagian Pertama
Penerimaan Pendaftaran dan Penelitian Administrasi

Pasal 10

- (1) Untuk keperluan seleksi Anggota KPPS, PPS atas nama KPU Kabupaten/Kota mengumumkan berkenaan dengan seleksi calon Anggota KPPS di wilayah yang bersangkutan.
- (2) Dalam mengumumkan seleksi calon Anggota KPPS, PPS dapat berkoordinasi dengan Kepala Desa/Kepala Kelurahan di wilayahnya berkenaan dengan fasilitas pengumuman seleksi calon Anggota KPPS tersebut.
- (3) Dalam pengumuman seleksi calon Anggota KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib disebutkan :
 - a. persyaratan Anggota KPPS;
 - b. masa tugas KPPS;
 - c. uang honorarium yang diterima;
 - d. bantuan fasilitasi pemenuhan syarat kesehatan dan surat keterangan tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih dari instansi kesehatan dan pengadilan setelah dinyatakan lulus;
 - e. materi tes tertulis dan wawancara.
- (4) Pengumuman seleksi calon Anggota KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling lambat 35 (tiga puluh lima) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara, dengan cara menempelkan pada papan pengumuman atau dengan cara lain selama 3 (tiga) hari dengan menggunakan formulir sebagaimana contoh *Lampiran 1*.

Pasal 11

- (1) PPS meneliti kelengkapan persyaratan administrasi calon anggota KPPS, terdiri dari :
 - a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - b. pasfoto terbaru ukuran 4 x 6 sebanyak 4 (empat) lembar;
 - c. Surat Pendaftaran ditandatangani di atas kertas bermeterai Rp. 6.000, sebagaimana contoh *Lampiran 2*;
 - d. Surat Pernyataan setia kepada Pancasila sebagai dasar negara dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945 ditandatangani di atas kertas bermeterai Rp. 6.000, sebagaimana contoh *Lampiran 3*;
 - e. Surat Pernyataan dapat membaca dan menulis dalam Bahasa Indonesia ditandatangani di atas kertas bermeterai Rp. 6.000, sebagaimana contoh *Lampiran 4*;
 - f. Surat Pernyataan tidak pernah menjadi anggota partai politik, sebagaimana contoh *Lampiran 5*;

- g. Surat Keterangan dari pengurus partai politik yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak lagi menjadi anggota partai politik dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir terhitung mulai tanggal pendaftaran.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menggunakan formulir sebagaimana contoh *Lampiran 6*;
- (3) PPS mengumumkan daftar nama calon anggota KPPS yang lulus seleksi administrasi dengan menggunakan formulir sebagaimana contoh *Lampiran 7*;

**Bagian Kedua
Seleksi Tertulis Dan Wawancara**

Pasal 12

- (1) Nama-nama bakal calon yang telah lulus penelitian administrasi sebagaimana dimaksud Pasal 10 akan mengikuti seleksi tertulis dan wawancara dengan materi materi yang berkaitan dengan tugas, kewenangan, serta kewajiban KPPS dan tindak pidana dalam Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008.
- (2) Seleksi tertulis dan wawancara sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh PPS atas nama KPU Kabupaten/Kota paling lambat 32 (tiga puluh dua) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- (3) Materi seleksi tertulis dan wawancara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun oleh KPU Provinsi.
- (4) KPU Kabupaten/Kota menfasilitasi bakal calon untuk memeriksa kesehatan dan meminta keterangan pengadilan yang bersangkutan tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih setelah lulus tes tertulis dan wawancara.
- (5) Hasil tes tertulis dan wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan menggunakan formulir sebagaimana contoh *Lampiran 8*.
- (6) Pengumuman hasil tes tertulis dan wawancara, yang menghasilkan paling sedikit 14 (empat belas) orang calon Anggota KPPS pada masing-masing TPS di desa/kelurahan yang bersangkutan.

**Bagian Ketiga
Penetapan Anggota KPPS**

Pasal 13

- PPS menetapkan nama Anggota KPPS di wilayah kerjanya berdasarkan hasil tes tertulis dan wawancara dengan Keputusan PPS dengan ketentuan :
- a. nama calon Anggota KPPS dengan peringkat nilai pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, dan ketujuh menjadi Anggota KPPS di wilayah masing-masing;

- b. nama calon Anggota KPPS dengan peringkat pertama nilai pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam dan ketujuh menjadi Anggota KPPS di wilayah masing-masing.

Pasal 14

Penetapan dan pengambilan sumpah/janji Anggota Anggota KPPS dilakukan oleh PPS.

Pasal 15

- (1) Sebelum menjalankan tugas Anggota KPPS wajib mengucapkan sumpah/janji.
(2) Sumpah/janji Anggota KPPS, sebagai berikut :

“Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/berjanji:

Bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya sebagai anggota KPPS dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bahwa saya dalam menjalankan tugas dan wewenang akan bekerja dengan sungguh-sungguh jujur, adil dan cermat demi suksesnya Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010, tegaknya demokrasi dan keadilan serta mengutamkan kepentingan Negara Republik Indonesia di atas kepentingan pribadi atau golongan.”

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Dalam hal penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Pemilu Walikota dan Wakil Walikota bersamaan waktunya dengan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur, KPU Kabupaten/Kota dapat menetapkan PPK, PPS, dan KPPS yang dibentuk untuk menyelenggarakan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur sebagai PPK, PPS, dan KPPS Pemilu Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Pemilu Walikota dan Wakil Walikota.

Pasal 17

- (1) Dalam hal tidak ada calon anggota PPK, PPS, dan KPPS dan/atau jumlah calon Anggota PPK, PPS, dan KPPS tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, maka KPU Kabupaten/Kota dapat mengangkat anggota PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2009 yang tidak mengikuti proses seleksi calon anggota PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur sebagai anggota PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur.
(2) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak terpenuhi, maka Camat dan/atau Lurah di daerah yang bersangkutan mengusulkan nama-nama calon anggota PPK, PPS, dan KPPS sebanyak 2 (dua) kali

jumlah yang disyaratkan dalam peraturan perundang-undangan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk dilakukan seleksi wawancara.

Pasal 18

Dalam hal terjadi penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu susulan, dan Pemilu lanjutan, masa kerja PPK, PPS dan KPPS diperpanjang dan dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah hari dan tanggal pemungutan suara ulang untuk PPK dan PPS, serta 7 (tujuh) hari setelah hari dan tanggal pemungutan suara ulang untuk KPPS.

Pasal 19

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Padang
Pada tanggal : 8 Februari 2010

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT
Ketua,

ttd.

MARZUL VERI



Lampiran 1: Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat
Nomor : 08 /Kpts/KPU-Prov-003/2010
Tanggal : 8 Februari 2010

**PENGUMUMAN
PENDAFTARAN CALON
ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) DAN PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA (PPS) / KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA (KPPS)***

Nomor :

Dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, KPU Kabupaten/Kota...../PPS.....*) membuka pendaftaran menjadi calon anggota PPK dan PPS/KPPS*) dengan persyaratan sebagai berikut :

- a. warga negara Indonesia;
- b. berusia paling rendah 25 (dua lima) tahun;
- c. setia kepada pancasila sebagai dasar Negara dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan cita-cita Proklamasi 17 agustus 1945;
- d. berdomisili diwilayah kerja PPK dan PPS ;
- e. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
- f. sehat jasmani dan rohani;
- g. dapat membaca dan menulis dalam bahasa Indonesia;
- h. tidak pernah dipidana dipenjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; dan
- i. tidak menjadi anggota partai politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dan pengurus partai politik yang bersangkutan.
- j. waktu penerimaan pendaftaran mulai tanggal ...s/d

.....,

(KETUA KPU.....) / KETUA PPS.....*)

(_____)

*) Coret yang tidak perlu

Lampiran 2: Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat
Nomor : 08 /Kpts/KPU-Prov-003/2010
Tanggal : 8 Februari 2010

SURAT PENDAFTARAN SEBAGAI CALON ANGGOTA PPK/PPS/KPPS*)

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a :

Jenis Kelamin :

Tempat Tgl. Lahir/Usia :

Pekerjaan :

Alamat :

.....

.....

Dengan ini mendaftarkan diri sebagai calon anggota PPK/PPS/KPPS*)
Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2010 berdasarkan Pengumuman KPU Kabupaten/
Kota...../PPS tanggal.....

Bersama ini dilampirkan dokumen persyaratan administrasi untuk memenuhi
persyaratan menjadi calon anggota PPK/PPS/PPK dalam Pemilu Gubernur
dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010.

.....,..... 2010

PENDAFTAR,

Meterai Rp. 6.000

(_____)

*) Coret yang tidak perlu

Lampiran 3 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat
Nomor : 08 /Kpts/KPU-Prov-003/2010
Tanggal : 8 Februari 2010

SURAT PERNYATAAN
SETIA KEPADA PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA DAN
UNDANG-UNDANG DASAR REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945
DAN CITA-CITA PROKLAMSI 17 AGUSTUS 1945

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a :
Jenis Kelamin :
Tempat Tgl. Lahir/Usia :
Pekerjaan :
Alamat :
.....

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya sebagai calon anggota PPK/PPS/KPPS*) setia kepada Pancasila sebagai dasar negara dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945.

Demikianlah Surat Pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan untuk menjadi calon anggota PPK/PPS/KPPS*) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010.

....., 2010

Yang Membuat Pernyataan,

Meterai Rp. 6.000

(_____)

*) Coret yang tidak perlu

Lampiran 4: Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat
Nomor : 08 /Kpts/KPU-Prov-003/2010
Tanggal : 8 Februari 2010

**SURAT PERNYATAAN
DAPAT MENULIS DAN MEMBACA DALAM BAHASA INDONESIA**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a :

Jenis Kelamin :

Tempat Tgl. Lahir/Usia :

Pekerjaan :

Alamat :

.....

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya sebagai calon anggota PPK/PPS/KPPS*) dapat menulis dan membaca dalam Bahasa Indonesia.

Demikianlah Surat Pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan untuk menjadi calon anggota PPK/PPS /KPPS*) Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010.

....., 2010

Yang membuat pernyataan,

Meterai Rp. 6.000

(_____)

*) Coret yang tidak perlu

Lampiran 5: Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat
Nomor : 08 /Kpts/KPU-Prov-003/2010
Tanggal : 8 Februari 2010

**SURAT PERNYATAAN
TIDAK PERNAH MENJADI ANGGOTA PARTAI POLITIK**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a :
Jenis Kelamin :
Tempat Tgl. Lahir/Usia :
Pekerjaan :
Alamat :
.....
.....

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya tidak pernah menjadi anggota partai politik.

Demikianlah Surat Pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan untuk menjadi calon anggota PPK/PPS/KPPS*) Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010.

....., 2010

Yang membuat pernyataan,

Meterai Rp. 6.000

(.....)

*) Coret yang tidak perlu

Lampiran 6 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat
Nomor : 08 /Kpts/KPU-Prov-003/2010
Tanggal : 8 Februari 2010

**FORMULIR KELENGKAPAN BERKAS ADMINISTRASI
CALON ANGGOTA PPK/PPS/KPPS*) PEMILIHAN UMUM
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN 2010**

NO	RINCIAN BERKAS	KELENGKAPAN	
1	Fotokopy KTP	ADA	TIDAK ADA
2	Pasfoto ukuran 4X6 4 (empat) lembar		
3	Surat Pendaftaran		
4	Surat Pernyataan Setia Kepada Pancasila Sebagai Dasar Negara dan undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Cita-Cita Proklamasi 17 Agustus 1945		
5	Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani dari Puskesmas		
6	Surat Keterangan Tidak Pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih		
7	Surat pernyataan dapat membaca dan menulis dalam Bahasa Indonesia		
8	Surat pernyataan tidak pernah menjadi anggota partai politik		
9	Surat keterangan dari pengurus partai politik yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak lagi menjadi anggota partai politik dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir terhitung mulai tanggal pendaftaran		

2010

(_____)

*) Coret yang tidak perlu

Lampiran 7: Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat
Nomor : 08 /Kpts/KPU-Prov-003/2010
Tanggal : 8 Februari 2010

**PENGUMUMAN
HASIL PENELITIAN ADMINISTRASI
BAKAL CALON ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)/
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) / KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN (KPPS)***

Nomor :

Bersama ini kami sampaikan bahwa berdasarkan hasil penelitian administrasi bakal calon anggota PPK/PPS/KPS di wilayah, diumumkan nama-nama yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti seleksi tertulis dan wawancara, sebagai berikut :

NO URUT	NOMOR PENDAFTARAN	NAMA BAKAL CALON

Seleksi tertulis dilaksanakan pada :

- a. Hari/Tanggal :
- b. Waktu :
- c. Tempat :

Peserta seleksi tertulis agar hadir 30 (tiga puluh) menit sebelum seleksi dimulai, dengan membawa alat berupa pensil 2B dan ballpoint, serta menunjukkan kartu identitas diri (KTP) yang asli kepada petugas saat pelaksanaan registrasi.

.....,.....2010

(KETUA KPU.....) / KETUA PPS*)

(_____)

*) Coret yang tidak perlu

Lampiran 8: Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat
Nomor : 08 /Kpts/KPU-Prov-003/2010
Tanggal : 8 Februari 2010

**DAFTAR HASIL TES TETULIS DAN WAWANCARA
CALON ANGGOTA PPK/PPS/KPPS*) PEMILIHAN UMUM
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN 2010**

NO	NAMA	NILAI TES TERTULIS	NILAI TES WAWANCARA	JUMLAH

.....,.....2010

KPU Kabupaten/Kota...../PPS*)

(_____)

*) Coret yang tidak perlu